

**EFEKTIVITAS STATUS OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA GUNA
MENCEGAH KONFLIK KEKERASAN DITINJAU DARI
HUKUM MASYARAKAT & *GOOD GOVERNANCE***

**Dieva Ahmad Habibie¹, Jhessica Hawana Gultom¹, Siti Soraya
Sadjeli¹, Amelia Putri¹, Kirana Ardhelia Putri¹, Mulyadi**

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: 2110611004@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2110611017@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2110611040@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611055@mahasiswa.upnvj.ac.id,

*2110611076@mahasiswa.upnvj.ac.id mulyadi.fh@upnvj.ac.id

Abstrak

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, berbagai isu politik, tindak kekerasan, dan gangguan keamanan di Papua yang berupaya melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sigap disikapi melalui kebijakan politik dan hukum sebagai upaya mempertahankan NKRI. Sebagai paradigma tentang bagaimana pemerintah harus beroperasi, Undang-Undang Otonomi Khusus dibuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak otonomi khusus di Papua dan efektivitas kebijakan otonomi khusus pemerintah. Hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber ilmu hukum lainnya serta teknik studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa karena pemerintah pusat ingin membangun Papua seperti daerah lainnya, maka status hukum otonomi khusus bagi Provinsi Papua ditetapkan, khususnya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Kata Kunci : Politik, UU No. 21 Tahun 2001, Kekerasan, dan Keamanan

Abstract

With the passing of Law No. 21/2001 on Special Autonomy for Papua Province, various political issues, acts of violence, and security disturbances in Papua that sought to break away from the Unitary State of the Republic of Indonesia were swiftly addressed through political and legal policies in an effort to maintain the Republic of Indonesia. As a paradigm for how the government should operate, the Special Autonomy Law was created. The purpose of this research is to evaluate the impact of special autonomy in Papua and the effectiveness of the government's special autonomy policy. The normative law used in this research comes from books, journals, articles, and other sources of legal science and literature study techniques. The findings of this study show that because the central government wants to develop Papua like other regions, the legal status of special autonomy for Papua Province was established, specifically with Law No. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province. Political issues, Law No. 21 of 2001, violence, and security are some of the keywords that can be used.

Keywords; *Politics, Law no. 21 of 2001, Violence and Security*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak dimulainya era reformasi, berbagai persoalan politik dan gangguan keamanan dan dalam usaha pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keinginan Papua untuk melepaskan diri dari NKRI dengan cepat diatasi dengan kebijakan politik dan hukum, terutama dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU Otsus yang menghapus pendekatan keamanan dan mulai memaksimalkan pendekatan demokrasi dan kesejahteraan ini menjadi model strategi pemerintah (*welfare and democracy*). Yang mana model pendekatan ini didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada hakekatnya, pilihan politik untuk menyatukan Papua dan memasukkannya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip yang tinggi. Namun dalam praktiknya, berbagai kebijakan yang bersifat sentralistik dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan belum cukup mencerminkan rasa keadilan, memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendorong penerapan ditegakkannya hukum, dan menunjukkan dihormatinya Hak Asasi Manusia (HAM), utamanya bagi penduduk Papua, di Provinsi Papua. Disparitas muncul sebagai konsekuensi dari kondisi ini hampir di mana-mana dalam kehidupan, tetapi khususnya pada aspek sosial politik, ekonomi, budaya, dan kesehatan.

Hak asasi manusia yang dilanggar, hak-hak dasar masyarakat adat yang diabaikan, dan ketidaksepakatan tentang tanggal akses Papua ke dalam Republik Indonesia adalah beberapa permasalahan yang perlu ditangani. Akar persoalan dan aspirasi masyarakat Papua belum cukup tergarap dalam upaya membenahi persoalan ini, sehingga menimbulkan berbagai kekecewaan dan ketidakpuasan. Menurut pandangan hukum yang terus ingin maju, dibentuknya dan diimplementasikannya undang-undang otonomi khusus di Papua terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk provinsi itu, tetapi hanya dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum Progresif yang dimaksud ialah hukum yang membebaskan yang mencakup dimensi kuat yang melampaui politik dan filosofi; hukum yang esensial dan praktis, sehingga tidak berhenti melihat kekurangan yang ada dan mencari cara untuk memperbaikinya. Ia memiliki tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. (Rahardjo, 2006, p. hlm.124)

Konsistensi terbangun oleh undang-undang otonomi khusus Papua adalah untuk kepentingan rakyat Papua. Di tengah pelaksanaan Negara Kesejahteraan harus didukung dan dijunjung tinggi oleh masyarakat atau masyarakat di Papua yang masih berkeinginan untuk berdiri di atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, mereka mempertanyakan apakah pemerintah pusat benar-benar mendukung dan secara rutin melaksanakan semua ketentuan undang-undang tersebut. Tantangan yang terjadi

tidak sepenuhnya terselesaikan hingga masa otonomi khusus daerah Papua. Tantangan yang terjadi mengakibatkan perbedaan pendapat dan perselisihan yang tentunya menghambat upaya pencapaian otonomi khusus Papua.

2. Rumusan Masalah

Beberapa isu dapat dirumuskan dengan dasar latar belakang yang dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dan dampak dari otonomi khusus di wilayah Provinsi Papua?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan & upaya pemerintah kepada otonomi khusus dimonitor dari hukum masyarakat & *good governance*?

3. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki teknik penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metodologi penelitian normatif melihat bagaimana hukum mengimplementasikan norma-norma atau asas-asas, teori hukum sebagaimana yang digunakan dalam masyarakat, dan standar perilaku, oleh karena itu sangat cocok untuk penelitian ini. (Marzuki, 2010:35). Dengan menggunakan sumber hukum sekunder, seperti buku-buku dan majalah hukum, di samping sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan penelitian yang sesuai dengan syarat-syarat ikatan hukum tertulis yang berlaku.

B. PEMBAHASAN

1. Bagaimana implementasi dan dampak dari otonomi khusus di wilayah Provinsi Papua?

Sesuai dengan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua, Provinsi Papua diberikan otonomi khusus yang memungkinkan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Terlaksananya pemberdayaan ini dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, membantu penegakan hukum, dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. (khususnya hak-hak masyarakat yang lahir di Papua). (BPKAD Provinsi Papua, 2023). Pada pengimplementasiannya, otonomi khusus ini di Papua masih belum terlaksana dengan baik.

Otonomi khusus diberikan kepada Papua dengan tujuan kesejahteraan, keadilan, penegakan hukum, serta penghormatan HAM masyarakat Papua. Namun, masih maraknya kasus-kasus ketidakadilan, dan berbagai kasus yang menghambat pengimplementasian di Papua. Salah satu contohnya adalah kasus Kelompok Kriminal

Bersenjata di Papua yang menghambat kesejahteraan rakyat Papua. Berdasarkan pernyataan Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Muhammad Syauiqillah, terdapat 34 warga sipil dan 12 aparat keamanan negara yang menjadi korban dan tewas akibat kelompok kriminal bersenjata di Papua ini, dari 2017 hingga 2023 ini. (Malik, 2023) Selain kesejahteraan masyarakat, penghormatan kepada HAM juga dilanggar.

Selain itu, pelaksanaan otonomi khusus di Papua membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya adalah hal-hal yang dibutuhkan agar suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan mampu tercapai. Sumber daya berguna untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai dan tepat, implementasi kebijakan akan terganggu. Sumber daya pelaksanaan Kebijakan Kemandirian Khusus Papua dapat dikatakan cukup terdidik dan berpengalaman, namun untuk menambah pengetahuannya dibutuhkan bimbingan dan pelatihan yang memadai. (Edyanto, 2021)

Otonomi khusus ditujukan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat supaya kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat Papua dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mampu diberikan dalam pengaturan dan pengelolaan rumah tangganya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua diperlakukan secara berbeda oleh pemerintah sebagai akibat dari penentuan otonomi yang unik.

Undang-Undang Otonomi Khusus disusun sebagai langkah untuk membawa Papua sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia dan sebagai sarana untuk membela hak-hak dasar penduduk asli Papua yang telah diabaikan dan dirugikan sejak mereka bergabung dengan Republik Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa penduduk asli Papua menjadi sejahtera dan makmur. Otsus sangat penting untuk pertumbuhan sumber daya manusia Papua, untuk peningkatan kesehatan, dan untuk pembangunan ekonomi Papua. Penduduk asli Papua harus dapat menggunakan posisi kepemimpinan ini sebagai batu loncatan untuk memajukan komunitas mereka dan dunia yang lebih luas. Dana sebesar 127 triliun rupiah telah didistribusikan. Dana tersebut akan membantu pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan jika digunakan dengan tepat. Otsus tidak sepenuhnya gagal; pada kenyataannya, ada kemajuan dan efek yang menguntungkan, seperti yang terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang lebih besar, penurunan kemiskinan mutlak di Papua, dan perbaikan di sektor infrastruktur. (Humaira, 2021)

Sebagai contoh, kecenderungan terhadap pendidikan meningkat, dan jumlah siswa dalam rentang usia sekolah 7 hingga 12 tahun cukup signifikan. Namun, masih ada perdebatan mengenai distribusi sekolah, pengajar, dan sumber daya keuangan. Jika proporsi kelahiran dan jumlah ibu yang meninggal saat melahirkan diperiksa, masalah kesehatan juga mulai meningkat. Karena Papua memiliki persentase tertinggi ibu yang meninggal tanpa bantuan medis pada tahun 2014, yang menempatkannya di urutan terakhir secara keseluruhan.

Inisiatif Otonomi Khusus telah memberikan pengaruh positif yang signifikan bagi masyarakat asli Papua, khususnya di bidang infrastruktur. Kepala Kampung Bawa di Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, mengungkapkan salah satunya ketika ia mengakui bahwa pemberian dana otonomi khusus telah sangat membantu pembangunan kampung, terutama dalam hal infrastruktur jalan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Selain itu, melalui penyelesaian dan pengkajian konflik yang menjadi kendala program otonomi khusus, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Kita dapat menciptakan Papua yang lebih baik, lebih aman, lebih tenteram, dan lebih sejahtera jika kita bekerja sama.

Kebijakan otonomi khusus yang dimaksud memberikan efek yang signifikan baik positif maupun negatif karena diberikannya kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan wilayahnya dalam rangka mempertahankan kemandirian daerahnya, mengakui penghormatan hak-hak dasar masyarakat Papua dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan memberdayakan masyarakat dengan cara yang mendasar dan terarah. (Iryanti, 2014, p. 112)

2. Bagaimana efektivitas kebijakan & upaya pemerintah kepada otonomi khusus dimonitor dari hukum masyarakat & good governance?

Bahwa kesadaran hukum masyarakat di Provinsi Papua masih terbilang kurang, oleh karena itu pemerintah telah menerapkan kebijakan dengan mengeluarkan status khusus kepada Provinsi Papua guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya, yaitu dengan memberikan status otonomi khusus di Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Namun pada kenyataannya dalam prakteknya masih terdapat permasalahan yang terjadi, terkait efektivitas kebijakan pemerintah mengenai status otonomi khusus di Provinsi Papua. Berbicara mengenai efektivitas kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait status otonomi khusus di Papua, masih terdapat permasalahan, serta kekurangan dalam kebijakan tersebut, seperti:

1. Pemerintah daerah belum sepenuhnya berhasil mempraktekkan kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam hal kewenangan. Tujuan kebijakan Otsus yaitu kesejahteraan masyarakat asli Papua belum tercapai secara optimal karena sikap aparat pelaksana kebijakan yang belum memanfaatkan posisinya dengan sebaik-baiknya;
2. Terkait dengan kemiskinan, meski upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua telah dilakukan, namun kemiskinan di Kabupaten Jayapura Utara belum sepenuhnya dapat diberantas;
3. Kebijakan Otonomi Khusus Papua belum terlalu baik dari segi pendidikan, meskipun ada alokasi dana 30% untuk pendidikan, tetapi dalam kenyataannya itu berbeda karena masih banyak siswa di Papua dan tempat lain yang bersekolah di tingkat SD hingga perguruan tinggi dengan biaya sendiri. Namun sebaliknya

terhadap segi yang lain cukup efektif seperti dari segi kesehatan, ekonomi, budaya, dan agama;

4. Dalam suasana antusias yang tinggi, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan di Kabupaten Jayapura Utara dapat dikatakan cukup baik.

Pemerintahan baru ini menggunakan tata laksana pemerintahan yang baik termasuk metode reformasinya, dengan meninjau kembali bagaimana metode ini digunakan untuk mengubah Indonesia dari negara otoriter menjadi negara demokratis. Sayangnya, operasionalisasi APBN dan APBD di Indonesia masih melibatkan banyak sekali penyelewengan, sehingga tata laksana yang baik belum diterapkan secara efektif (Subhan, A, 2015:86). Pemerintah berfungsi sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Korporasi/swasta berfungsi sebagai pelaku ekonomi, sedangkan masyarakat berfungsi sebagai pengatur dan pelaksana. Penerapan tata laksana yang baik akan dimaksimalkan dengan koordinasi ketiga pilar utama tersebut. Dalam mengupayakan kebijakannya, pemerintah memiliki empat prinsip/pilar panduan yaitu partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan koordinasi menjadi tolak ukur penerapan *good governance*. (Fanggidae, 2016:91)

Partisipasi, sebagai prinsip atau pilar pertama, mengacu pada keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan hukum, aturan, atau kebijakan. Sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan karena ada kebutuhan untuk mempertimbangkan berbagai tantangan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak dalam pembuatan kebijakan dapat membawa wawasan dan sudut pandang yang beragam. Pemerintah harus melibatkan anggota masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua menyatakan bahwa dalam menyusun kebijakan daerah, masyarakat adat harus dilibatkan. Kebijakan ini kemudian akan dikembangkan oleh DPRD dan Gubernur setelah melalui pertimbangan dan persetujuan MRP. Akan tetapi, ini tidak mencerminkan fakta dari situasi tersebut. Selama prosedur yang dijelaskan sebelumnya memilih calon gubernur. Alih-alih mendasarkan pemilihan calon gubernur pada Perdinas, MRP menentukan standarnya sendiri yang sewenang-wenang. Bahkan, terbentuk lembaga perwakilan bagi masyarakat Papua agar menyampaikan hak dan pendapatnya, baik secara tekstual maupun praktis. Hal ini konsisten dengan cita-cita *good governance* terkait partisipasi. Karena masih banyak masyarakat Papua yang belum mendapatkan kembali hak-haknya, khususnya masyarakat adat terkait hak ulayatnya atas tanah ulayat, lembaga perwakilan tersebut masih belum secara tepat mencerminkan suara dan pendapat masyarakat Papua. Pasalnya, tanah di Papua saat ini digunakan untuk kepentingan komersial. Pejabat seperti gubernur dan lembaga perwakilan perlu menangani situasi ini dengan hati-hati. Namun, pemerintah dan institusi politik seolah mengabaikan hak-hak rakyat Papua dengan membiarkan perusahaan merampas tanah leluhur mereka.

Upaya dari prinsip yang kedua yaitu transparansi, atau kesediaan pemerintah untuk membuat kebijakan dan inisiatif pembangunannya tersedia bagi masyarakat umum sehingga masyarakat dapat memantaunya secara langsung. Transparansi pemerintah akan membuka peluang bagi warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mengurangi perilaku menyimpang seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena sebenarnya dampak dana alokasi khusus yang relatif banyak belum dirasakan oleh masyarakat Papua, transparansi pemerintah daerah di sana belum terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat Papua sering bertanya-tanya kemana semua uang ini telah hilang.

Yang ketiga adalah akuntabilitas, khususnya kewajiban negara terhadap masyarakat. Gagasan ini memberi komunitas kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah jika konsensus tidak berhasil. Menurut pandangan *good governance* ini, kewajiban pemerintah daerah Papua Nugini terhadap masyarakat bisa dibilang sangat rendah. Salah satunya adalah tanggung jawab terhadap masalah kesehatan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan untuk mencegah dan mengobati penyakit yang mengancam jiwa penduduk serta menetapkan standar kesehatan masyarakat yang tinggi, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Masalah Asmat adalah salah satu masalah lapangan yang belum terpecahkan. Menurut Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM), hingga November 2019, diperkirakan terdapat hingga 1.050 anak gizi buruk di Provinsi Papua.

Pilar keempat dari pemerintahan yang baik adalah koordinasi, khususnya koordinasi antara ketiga pilar tersebut. Pengelolaan sumber daya di area tersebut akan menjadi lebih sederhana dengan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tantangannya adalah koordinasi yang efektif antara sektor publik dan swasta, khususnya antara perusahaan swasta yang terlibat dalam kerjasama bisnis di Provinsi Papua. Penduduk setempat seringkali tidak terkoordinasi, yang menghalangi mereka untuk mendengar suara mereka secara langsung. Akibatnya, hak-hak masyarakat Papua sering terabaikan.

Meskipun pemerintah berdasarkan *good governance* yang menerapkan empat prinsip/pilar panduan tersebut, namun tidak memungkiri bahwa dalam faktanya masih ada kendala yang ada. Karena penyiapan sumber daya yang tidak sesuai harapan, tanggung jawab pemerintah untuk memperhatikan secara spesifik Papua sebagai wilayah otonomi khusus belum sepenuhnya terlaksana di Papua. Pemerintahan daerah Papua masih dipandang lemah di beberapa bidang terkait perubahan birokrasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahannya.

Perlu ada solusi segera untuk masalah di Papua saat ini. Praktik kemanusiaan dan rasa kemanusiaan harus dikedepankan dalam desain pendekatan permukiman. Ada kebutuhan mendesak untuk solusi atas masalah perselisihan masyarakat, protes, regulasi, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakseimbangan ekonomi, dan kurangnya

fasilitas. Berikut upaya kebijakan penyelesaian yang dapat diambil dari kebijakan otonomi khusus untuk mengatasi konflik di Papua:

- 1) Pemerintah pusat harus mengawasi dana otsus dan memberantas korupsi terkait pencurian uang hibah. Hal ini agar kesejahteraan penduduk Papua dapat ditingkatkan melalui dana otsus. Kebutuhan akan pengawasan sangat mendesak, begitu pula kebutuhan uang yang didistribusikan dari pusat untuk digunakan bagi proyek-proyek yang direncanakan semula. (Imam, 2019 : 1080) Pemerintah pusat dan daerah harus mengevaluasi pemanfaatan dengan membuat rencana induk atau disebut *grand design* yang merupakan proyek pembangunan jangka panjang. Pengawasan yang tepat sangat penting untuk mengurangi penipuan dan pemborosan penggunaan uang tunai.
- 2) Dengan menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan, maka dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dan meningkatkan platform untuk teknik penyelesaian konflik yang manusiawi. Di Papua, kasus HAM sama pentingnya untuk ditangani. Menurut berbagai kajian sebelumnya, berbagai macam kekerasan dan penerapan otonomi khusus menyebabkan masyarakat Papua mulai menunjukkan gejala skeptisisme, ketidakpercayaan, dan trauma. Ketika upaya-upaya untuk mencapai resolusi damai dan pemberian otonomi khusus gagal, situasi yang sama juga terjadi di Aceh. karena dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kekerasan dan korban dari berbagai pertemuan bersenjata di masyarakat.
- 3) Peningkatan keterlibatan, transparansi, dan tanggung jawab pejabat pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan otonomi khusus. Prinsip ini sejalan dengan bagaimana pemerintahan dijalankan dari sudut pandang *good governance*. Tujuan mendasarnya adalah agar masyarakat Papua dapat berpartisipasi dalam banyak hal, yang membutuhkan otonomi khusus bagi masyarakat Papua. Partisipasi sangat penting agar terjadinya peningkatan gairah demokrasi lokal dan mencegahnya dimonopoli oleh tokoh politik tertentu saat ini. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia yang efektif dibutuhkan untuk memberikan transparansi, keterlibatan, dan tanggung jawab. Proyek pembangunan mencari peluang untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Papua serta perbaikan fisik.

Gagasan penerapan otonomi khusus ke depan diajukan pada tahap kedua dengan menjalankan beberapa model, antara lain pertama, ada model kewenangan otonomi khusus, diikuti dengan model kelembagaan khusus otonomi khusus, model administrasi politik pemerintahan, model administrasi keuangan, dan model koordinasi, pembinaan, dan pengawasan daerah otonomi khusus. Kepentingan pemerintah terhadap Papua tidak berhenti dengan penerapan otonomi khusus. Penekanannya harus pada peninjauan dan peningkatan praktik otonomi khusus di Papua. (Aziz, 2020)

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dibentuknya Provinsi Papua telah diberikan kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberdayaan otonomi khusus ini dilakukan agar aktivitas pembangunan di Provinsi Papua terpenuhi rasa keadilannya, dipercepat perwujudan kesejahteraan masyarakatnya, dan didukung. Untuk memastikan bahwa masyarakat asli Papua menjadi sejahtera dan makmur, UU Otonomi Khusus ini dibuat. Pada Indonesia yang termasuk dalam metode yang dipakai untuk mengubah negara dari otoriter menjadi demokratis pada masa reformasi adalah tata laksana pemerintahan yang baik atau *good governance*, bahwa pemerintah berfungsi sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, korporasi/swasta berfungsi sebagai pelaku ekonomi, serta masyarakat berfungsi sebagai pengatur dan pelaksana.

Dalam mengupayakan kebijakannya, pemerintah memiliki empat prinsip/pilar panduan yang menjadi tolak ukur penerapan *good governance* diantaranya adalah partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan koordinasi. Namun sebagian besar *good governance* belum terlaksana secara efisien akibat dari terjadinya ketidakjujuran dalam pengelolaan APBN dan APBD di Indonesia, serta masih maraknya kasus-kasus ketidakadilan, dan berbagai kasus yang dapat menghambat pengimplementasian otonomi khusus di Papua. Maka dari itu pemerintah Provinsi Papua perlu memperketat pengawasan terhadap dana otsus dan memberantas korupsi terkait pencurian uang hibah, menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan guna menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dan meningkatkan platform untuk teknik penyelesaian konflik yang manusiawi, serta peningkatan keterlibatan, transparansi, dan tanggung jawab pejabat pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan otonomi khusus. Prinsip ini sejalan dengan bagaimana pemerintahan mewujudkan *good governance*, tentunya hal tersebut demi kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kemakmuran penduduk Papua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

B. Buku:

Arifin, M. Z. *Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi*. (2019), hal 5.

Aziz, L. L. N., Zuhro, S. R., Cahyono, H., Suryani, D., & Maulana, Y. (2020). Model Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (L. L. N. Aziz & S. R. Zuhro (eds.); 1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35.
Satjipto Rahardjo, Membelah Hukum Progresif (ed), Joni Emerzon, Gede A.B. Wiranata, Firman Muntaqo. (Jakarta: Buku Kompas, 2006) hlm. 214

C. Jurnal/Artikel Ilmiah:

Edyanto, Agustang Andi, Idkhan Andi Muhammad, & Rifdan. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua . *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 4, 1448.

Iryanti, W. S., Pangkey, M., & Londa, V. (2014). Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3).

Muqoyyidin, A. W. *Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan*. Jurnal Konstitusi. (2016).

Arifin, M. Z. *Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi*. (2019).

Ayunda Rahmi, *Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance*. Vol. 7 No. 1, *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*. (Batam: Universitas Internasional Batam, 2021).

David Yosep. *OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Ditinjau Dari Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua)*. (Surakarta: UNS, 2011).

Fanggidae, I. G., & Yuanjaya, P. (2016). Menelisik kinerja governance di daerah otonomi khusus Papua Barat. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 91-106.

Imam, R., & Hafis, A. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Di Tengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180–1192.

Junus G, “*Semiloka, 25 Tahun Gerakan Masyarakat Sipil di Papua*”. (2006).

Subhan, A. (2015). Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 86-104.

Wiwie S. Iryanti, Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Hal 112.

D. Internet

Mubarok Abdul Malik. (20 Maret, 2023). *Aksi Teror KKB Hambat Pembangunan dan Kesejahteraan Papua*. Sindo News. Diakses pada 22 Maret, 2023, dari <https://nasional.sindonews.com/read/1051815/14/aksi-teror-kkb-hambat-pembangunan-dankesejahteraan-papua-1679310187>

Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. (n.d.). BPKAD Provinsi Papua. Diakses pada 22 Maret, 2023, dari <https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/18/penerimaandalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-khusus-bagi-provinsipapua.htm#:~:text=Otonomi%20Khusus%20bagi%20Provinsi%20Papua%20adalah%20kewenangan%20khusus%20yang%20diakui,hak%20Dhak%20dasar%20masyarakat%20Papua>.

Wardatul Humaira (21 Mei 2021). *Otonomi Khusus Berdampak Positif Bagi Perekonomian Papua*. Portal Nawa Cita. Diakses pada 22 Maret 2023, dari <https://portalnawacita.com/otonomi-khususberdampak-positif-terhadap-kesejahteraan-papua/>